



**BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 9 TAHUN 2015**

TENTANG

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu menetapkan alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Bulukumba dan tata cara pengalokasiannya Kepada setiap desa
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah Tingkat II di sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

- Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495)
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA TAHUN ANGGARAN 2013**

.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pajak Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pajak Daerah.
6. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk memegang Kas Daerah.

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang peribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah dibagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
10. Pajak Hiburan adalah pajak atas Penyelenggaraan Hiburan.
11. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
12. Pajak Penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
13. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi unbtuk pemanfaatan.
14. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
15. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
16. Pajak sarang Burung Walet adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak dan bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Retribusi Pelayanan kesehatan adalah pembayaran/biaya atas pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan termasuk pelayanan pendaftaran.
20. Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah pembayaran atas pelayanan persediaan tempat pemakaman di Pemakaman daerah;
21. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas Pelayanan atas persediaan Tempat Parkir di tepi jalan Umum yang ditetapkan oleh Bupati;

22. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah berupa Pemanfaatan fasilitas Pasar Daerah
22. Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah
23. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas penggunaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa pengelolaan terminal
24. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Khusus Parkir yang ditetapkan oleh Bupati
25. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong
26. Retribusi Tempat Khusus Rekreasi dan Olah Raga adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi pariwisata, dan olahraga yang disediakan dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
27. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas jasa pelayanan Izin Mendirikan Bangunan;
28. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pembayaran atas jasa pelayanan Izin Usaha Perikanan
29. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan
30. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Bulukumba
31. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan unsur Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang

ditetapkan dengan Peraturan Desa

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati adalah untuk memberikan kepastian besarnya bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kepada Desa

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis Pajak Daerah yang dibagikan Kepada Desa;
- b. jenis Retribusi Daerah yang sebagian hasilnya diperuntukkan bagi Desa
- c. besarnya Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan
- d. penyaluran, pengelolaan dan Pertanggungjawaban

BAB IV

JENIS PAJAK DAERAH YANG DIBAGI HASILKAN KEPADA DESA DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIBAGI HASILNYA DIPERUNTUKKAN BAGI DESA TAHUN 2013

Pasal 4

Jenis Pajak daerah dan Retribusi daerah yang dibagi hasilkan kepada desa adalah

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran

- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet dan
- j. PBB P2

Pasal 5

Golongan retribusi daerah yang dibagi hasil diperuntukkan bagi desa meliputi :

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha dan
- c. Retribusi Perizinan Terpadu

Pasal 6

- (1). Jenis Retribusi jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a meliputi
 - a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi tempat khusus
 - c. Retribusi pelayanan Pasar
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman
- (2). Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b meliputi
 - a. Retribusi Terminal
 - b. Retribusi Tempat khusus Parkir;
 - c. Retribusi Rumah Potong Hewan
 - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga dan
 - e. Retribusi Pemakayaan Kekayaan Daerah
- (3). Jenis Retribusi Perizinan terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Huruf c meliputi
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - b. Retribusi Izin Trayek : dan
 - c. Retribusi Izin Usaha Perikanan

BAB V

PENETAPAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1). Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah

setiap tahun anggaran

- (2). Bagi Hasil Pajak Daerah dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi Insentif 5% (Lima Persen).
- (3). Dalam jangka waktu 10 (Sepuluh) hari setelah Plafon Anggaran sementara disepakati Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah menginformasikan bagian bagi Hasil pajak dan retribusi Daerah untuk Desa untuk digunakan sebagai bahan penyusun rancangan Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 8

- (1). Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 7 dibayarkan pada setiap bulan Juni – Desember Tahun Anggaran berkenaan
- (2). Jika bagi hasil dimaksud pada ayat (1) tak terealisasi pada tahun anggaran berkenaan, maka dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 60 % (Enam Puluh Perseratus) dari realisasi dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40 (Empat puluh Perseratus) dari realisasi dibagi secara professional Desa masing-masing yang mempunyai Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB VI

TATA CARA PENGALOKASIAN KE SETIAP DESA

Pasal 10

- (1). Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk desa disalurkan dari Kas Umum Daerah Kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa
- (2). Besaran bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan disalurkan kerekening Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 11

- (1). Penerimaan Desa yang berasal dari bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, harus dimasukkan dalam APB Desa masing-masing desa sebagai sumber pendapatan desa

- (2). Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba

Ditetapkan di Bulukumba
Pada Tanggal 05 Januari 2015

BUPATI BULUKUMBA

H.ZAINUDDIN.H

Diundangkan di Bulukumba
Pada tanggal 05 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

A.B. AMAL

BERITA ACARA KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2015 NOMOR 9

